



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 16
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Senin, 6 Februari 2017**
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : Dr. H. Deding Ishak, SH., MM.
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : Pendalaman Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun
1437H / 2016M
Hadir : orang dari 47 orang Anggota Komisi VII DPR RI

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat pada pukul 14.25 WIB, yang dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Deding Ishak, SH., MM. pada waktu dan tempat tersebut diatas.

3. Rapat Dengar Pendapat dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan penjelasan dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta tanggapan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI membahas **“Pendalaman Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK-PIH) Tahun 1437 H/2016 M”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah catatan atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1437 H/2016 M sebagai berikut:
 - a. Investasi dana haji jangka panjang yang ditempatkan di Surat Utang Negara (SUN) FR-001 sebesar USD 10.000.000,- jika telah mencapai jatuh tempo maka harus segera dipindahkan ke investasi instrumen syariah.
 - b. Data jemaah tunggu (*waiting list*) yang ada di Bank Penerima Setoran (BPS) dengan data jemaah tunggu yang ada di Siskohat dan pencatatan manual yang berada di Kementerian Agama RI harus segera dilakukan rekonsiliasi dan menuntaskan hasil rekonsiliasi tahun 2016.
 - c. Dalam penyajian laporan keuangan agar tidak terjadi inkonsistensi antara sistem basis akrual dengan basis kas.
 - d. Menyempurnakan administrasi kepemilikan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah haji.
 - e. Merancang perencanaan penggunaan biaya operasional yang efisien agar tidak membebani dana haji dari jemaah belum berangkat.
 - f. Hendaknya tidak ada duplikasi dalam penggunaan anggaran operasional haji.

- g. Berkonsultasi dengan BPK RI terkait dengan pengembalian surplus dana operasional pelaksanaan ibadah haji tahun berjalan.

Berdasarkan catatan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan, Komisi VIII DPR RI berpendapat **dapat menerima** Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M dan mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI menindaklanjuti catatan di atas.

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk secara bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Dalam pengelolaan keuangan haji harus mengacu pada prinsip syariah, kehati-hatian, nilai manfaat, transparan dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
 - b. Menyusun kebijakan pada aset-aset haji yang tidak terpakai sehingga tidak menjadi beban pada laporan keuangan.
 - c. Segera memperbaiki kesalahan pada Siskohat untuk memastikan tidak ada hak-hak jemaah yang dirugikan.
 - d. Komisi VIII DPR RI akan membahas secara khusus dengan tim Siskohat terkait perbaikan sistem.
3. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk konsultasi dengan BPK RI terkait dengan solusi periode akuntansi Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji menyesuaikan tahun hijriah dan/atau masehi.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

Jakarta, 6 Februari 2017

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

WAKIL KETUA,

Dr. H. DEDING ISHAK, SH., MM.